



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FRANKY JACKSON MANU ALIAS FRANKY ALIAS MUHAMMAD FIKRI ELSAHRAWI BIN OSIAS MANU;**
2. Tempat lahir : Baras;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 4 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Buana Mukti, Desa Karave, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan TERDAKWA **FRANKY JACKSON MANU alias FRANKY alias Muhammad Fikri Elsahrawi Bin Osias Manu** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan keadaaan memberatkan*" berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 Jo Pasal 486 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama WELDIANA ARASYID dengan identitas kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Blade Repsol warna orange hitam dengan nomor Polisi DN 4349 VK, nomor Rangka MH1JBB210BK069126 dan Nomor Mesin JBB2E-107238.
 - o 1 (satu) buah Handphonemerk Oppo A5 warna putih dengan nomor IMEI1: 861516047201333 dan IMEI 2: 861516047201325.
 - o 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna silver dengan Nomor Imei1 352684109925573/01 dan Imei2 352685109925570/01 dengan casing merk Lacoste warna hitam.
 - o 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Blade Repsol warna orange hitam dengan nomor Polisi DN 4349 VK, nomor Rangka MH1JBB210BK069126 dan Nomor Mesin JBB2E-107238;
 - o 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk Exist.
 - o 1 (satu) buah Tombak besi berbentuk T.

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Di Kembalikan kepada Saksi IBRAHIM ARASYID

- o 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama ERNAWATI dengan identitas kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi DC 3807 XC, nomor Rangka MH31PA004EK789343 dan Nomor Mesin IPA-789717.

Di Kembalikan kepada Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN.

- o 1 (satu) lembar Foto Sepeda Motor Yamaha Vixion.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 5.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-17/Pky/Eoh.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **FRANKY JACKSON MANU ALIAS FRANKY ALIAS MUHAMMAD FIKRI ELSAHRAWI BIN OSIAS MANU**, pada hari Rabu 18 April 2018 sekira pukul 03.00 WITA, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WITA, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.30 WITA, dan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2024, di Dusun Buana Mukti Desa Karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu, di Dusun Lembah Sari Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu, dan di Dusun Wanagiri Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang***

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara atau setidak-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 April 2018 sekira pukul 22.00 WITA Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN memarkir sepeda motornya yang bermerk Yamaha Vixion berwarna hitam dengan No Pol DC3807 XC di teras depan rumah Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN di Dusun Buana Mukti Desa Karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu, kemudian Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN menyimpan kunci motornya di dalam rumah tepanya di atas lemari yang ada di dalam rumah Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN, kemudian Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN pergi Bersama adiknya yaitu Saksi SEPRON SAMUEL BAUN untuk bermain Biliar, kemudian setelah bermain Biliar sekira pukul 05.00 WITA tanggal 18 April 2018 Saksi YUNUS SAMUEL BAUN Kembali pulang kerumah Saksi YUNUS SAMUEL BAUN bersama SEPRON SAMUEL BAUN, dan setelah sampai dirumah Saksi YUNUS SAMUEL BAUN, Saksi YUNUS SAMUEL BAUN mendapati Sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna hitam milik SAKSI YUNUS SAMUEL BAUN yang sebelumnya SAKSI YUNUS SAMUEL BAUN parkir di depan rumah Saksi YUNUS SAMUEL BAUN sudah tidak ada, Saksi YUNUS SAMUEL BAUN pun menanyakan sepeda motor Saksi YUNUS SAMUEL BAUN tersebut kepada istri Saksi YUNUS SAMUEL BAUN yaitu Per PUTRI KARINA **“dimana motor”** Per PUTRI KARINA mengatakan **“ada didepan rumah”**, kemudian Saksi YUNUS SAMUEL BAUN pun Kembali mengecek sepeda motor Saksi YUNUS SAMUEL BAUN tersebut di depan rumah dan sekiranya, namun Saksi YUNUS SAMUEL BAUN masih tidak menemukan sepeda motor Saksi YUNUS SAMUEL BAUN tersebut, sehingga Saksi YUNUS SAMUEL BAUN pun bertanya-tanya kepada tetangga rumah Saksi YUNUS SAMUEL BAUN, namun tetangga rumah Saksi YUNUS SAMUEL BAUN tersebut mengatakan bahwa tidak ada yang meminjam sepeda motor milik Saksi YUNUS SAMUEL BAUN tersebut, dan akhirnya Saksi YUNUS SAMUEL BAUN pun melaporkan kejadian tersebut di polsek Baras.

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira Pukul 03.00 WITA TERDAKWA kerumah kakak TERDAKWA yang terletak di Dusun Buana Mukti Desa Karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu untuk makan namun saat mau masuk ternyata semua pintu rumah kakak TERDAKWA terkunci sehingga TERDAKWA ke rumah Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN dengan maksud untuk mencari makan karena TERDAKWA sebelumnya sering main dirumah Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN dan mengetahui kondisi rumah Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN.
- Bahwa TERDAKWA masuk kedalam rumah dari Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN lewat pintu belakang dengan cara TERDAKWA membuka pengunci pintu belakang rumah Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN dengan memasukkan tangan TERDAKWA kecelah pintu tersebut kemudian TERDAKWA membuka penguncinya yang terbuat dari kayu setelah masuk TERDAKWA sempat makan dulu kemudian setelah makan TERDAKWA melihat kunci motor dan helm diatas lemari kaca kemudian TERDAKWA mengambil kunci motor dan helm tersebut setelah itu TERDAKWA keluar rumah melalui pintu belakang rumah Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN kemudian TERDAKWA menuju kedepan rumah Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN dan mengambil sepeda motor yang terparkir di atas teras dan langsung menuju ke Kota Palu.
- Bahwa sesampainya di kota palu TERDAKWA mencari pekerjaan dan bekerja sebagai buruh bangunan, saat bekerja sebagai buruh bangunan ada teman buruh TERDAKWA yang bernama lel. PUR dan TERDAKWA menawarkan sepeda motor tersebut kepada Lel. PUR seharga Rp.5.000.000,00 namun Lel. PUR ingin membeli sepeda motor seharga Rp.3.500.000,00 dengan syarat TERDAKWA membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya yang terletak di Kampung Lerang yang ada di Provinsi Sulteng. Setelah itu TERDAKWA Bersama Lel. PUR ke Kampung Lerang tersebut. sesampainya di rumah Lel. PUR, TERDAKWA tinggal di rumah lel. PUR dan membantu lel. PUR bekerja membuat kopra. Setelah beberapa hari tinggal di rumah lel. PUR TERDAKWA bertanya terkait sepeda motor Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN yang ada di beli PUR kemudian pada malam harinya PUR membayar sepeda motor tersebut seharga Rp.3.500.000,00 kemudian keesokan harinya TERDAKWA meninggalkan rumah lel. PUR dan menuju ke Pelabuhan Pantoloan menggunakan mobil travel. Sesampainya di Pelabuhan TERDAKWA sempat

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginap semalam sambil menunggu kapal berangkat ke Kalimantan dan keesokan harinya TERDAKWA menuju ke Kalimantan menggunakan kapal.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira Pukul 11.00 WITA TERDAKWA berangkat dari Palu ke Desa Karave dengan maksud untuk melakukan pencurian di rumah milik Saksi I MADE SUDIARSA karena TERDAKWA sudah mengetahui jika sebelum hari Raya Nyepi semua orang Bali ke Pura. Kemudian sesampainya di Kecamatan Lariang TERDAKWA turun di jalan poros kemudian berjalan kaki menuju ke Desa Karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu. Sesampainya di Desa Karave sekira pukul 18.00 WITA langsung ke depan rumah Saksi I MADE SUDIARSA tepatnya di kebun kelapa sawit sambil mengintai kondisi rumah dari Saksi I MADE SUDIARSA tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 11.30 WITA TERDAKWA melihat Saksi I MADE SUDIARSA dan keluarganya sudah keluar dari rumah sehingga TERDAKWA kemudian mendatangi rumah tersebut dan kebelakang rumah untuk mencari alat untuk mencungkil pintu rumah dari Saksi I MADE SUDIARSA. Setelah mendapat sabit, parang dan pisau TERDAKWA Kembali ke pintu depan dan mencungkil pintu depan milik Saksi I MADE SUDIARSA. Setelah pintu tersebut terbuka TERDAKWA langsung masuk ke kamar utama dan memeriksa semua lemari dan TERDAKWA mendapatkan uang yang disimpan dilemari tersebut. setelah memeriksa kamar tersebut TERDAKWA Kembali masuk ke kamar yang kedua dan melihat 1 (satu) buah tas yang tergantung di atas lemari kemudian TERDAKWA melihat isi tas tersebut ternyata berisikan uang tunai kemudian TERDAKWA langsung mengambil uang tersebut. Setelah itu TERDAKWA menuju ke warung dan mengambil beberapa uang di dalam laci jualan dan mengambil rokok merk Sampoerna sebanyak 12 bungkus dan merk Clas Mild sekira 12 bungkus. Setelah itu TERDAKWA keluar dari rumah dan meninggalkan rumah tersebut dengan berjalan kaki melewati kebun kelapa sawit menuju ke jalan Poros yang terletak di Kec. Lariang Kabupaten Pasangkayu. Saat tiba di wilayah Desa Bajawali Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu tepatnya di kebun kelapa sawit TERDAKWA membuang 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah sabit dan 1 (satu) bilah pisau tersebut kemudian melanjutkan perjalanan TERDAKWA ke jalan poros. Sebelum sampai di jalan poros TERDAKWA beristirahat di sebuah pos kemudian sekira pukul 19.00 WITA TERDAKWA ke jalan poros untuk menunggu mobil yang akan ke palu. Tidak lama kemudian Bus

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Bone lewat setelah itu TERDAKWA menahannya dan menaiki bus tersebut ke Kota Palu. Sesampainya di Kota Palu tepatnya di kos TERDAKWA TERDAKWA menghitung semua uang yang telah TERDAKWA curi di rumah I MADE SUDIARSA dan jumlah uang yang TERDAKWA curi sekira Rp15.000.000,00 setelah itu TERDAKWA menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman, membayar Perempuan dan bermain judi online.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WITA Saksi I MADE SUDIARSA sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi I MADE SUDIARSA yang berada di Buana Mukti Desa Karave Kecamatan Bulutaba Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, dan Saksi I MADE SUDIARSA sekeluarga akan menuju ke Pura untuk membuat persiapan Hari Raya Nyepi, kemudian Saksi I MADE SUDIARSA bersama keluarga pun berangkat ke Pura di Desa Karave tersebut, dan sekira pukul 12.00 Saksi I MADE SUDIARSA di telepon oleh Saksi NI MADE SONY I MADE SUDIARSA dan mengatakan bahwa pintu depan rumah Saksi I MADE SUDIARSA sudah di rusak, kemudian Saksi I MADE SUDIARSA pun pulang menuju rumahnya untuk mengecek pintu yang rusak tersebut, dan setelah sampai di rumah Saksi I MADE SUDIARSA, Saksi I MADE SUDIARSA pun melihat pintu rumah Saksi I MADE SUDIARSA sudah dalam keadaan rusak, dan Saksi I MADE SUDIARSA masuk kerumahnya dan mengecek barang-barang Saksi I MADE SUDIARSA yang berada di dalam rumah, dan Saksi I MADE SUDIARSA melihat bahwa rokok 1 Slop rokok Merk Mallboro, 1 Slop rokok merk Sampoerna, 1 Slop rokok Merk Class mild yang ada di kios rumah Saksi I MADE SUDIARSA sudah hilang, dan kemudian Saksi I MADE SUDIARSA mengecek lemari yang ada di kamar Saksi I MADE SUDIARSA, dan mendapati tas yang biasa Saksi I MADE SUDIARSA gunakan untuk menyimpan uang sudah hilang, dan Saksi I MADE SUDIARSA mengecek uang yang ada di laci-laci kios Saksi I MADE SUDIARSA tersebut, dan laci-laci yang sebelumnya berisi uang sekira 10 juta rupiah tersebut sudah kosong, kemudian Saksi I MADE SUDIARSA melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian setempat.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 TERDAKWA berangkat dari Kota Palu ke Kecamatan Baras sekira Pukul 10.30 WITA menggunakan travel dengan maksud akan melakukan pencurian di rumah Pastori (rumah dinas pendeta) yang ada di Desa Karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasangkayu. Sesampainya di Kecamatan Lariang sekira pukul 15.00 WITA TERDAKWA turun di jalan poros kemudian TERDAKWA berjalan kaki ke Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kab. Pasangkayu. Sesampainya di Desa Karave pukul 16.50 WITA TERDAKWA berhenti di kebun kelapa sawit sambil menunggu gelap agar tidak ada orang yang melihat TERDAKWA. Sekira pukul 18.10 WITA TERDAKWA langsung berjalan menuju ke Gereja GPIB Sinar Kasih Baras. Sesampainya di dalam gereja TERDAKWA melihat banyak orang yang ada di dapur yang ada di rumah Pastori tersebut sehingga TERDAKWA kembali menunggu di bawah pohon kelapa sawit yang ada di belakang rumah Pastori tersebut sambil memantau situasi. Setelah rumah pastori sudah sepi dan orang-orang yang ada di depan gereja sudah pulang sekira pukul 22.30 WITA TERDAKWA langsung masuk kedalam gereja untuk tidur.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira Pukul 05.00 WITA TERDAKWA bangun dan tetap menunggu di dalam gereja sampai Saksi PRICILIA BUKIT meninggalkan rumah. Kemudian sekira Pukul 16.30 WITA TERDAKWA mendengar suara motor Saksi PRICILIA BUKIT bunyi dan pergi sehingga TERDAKWA langsung keluar dari gereja dan masuk ke dalam Gudang gereja yang tidak terkunci kemudian TERDAKWA menyebrang ke kantor Gereja dengan memanjat sekat antara kantor dan Gudang yang disekat menggunakan tripleks setelah sampai di kantor gereja TERDAKWA naik keatas meja dan menarik terali jendela yang terbuat dari kayu yang sudah lapuk yang tembus dengan dapur rumah. Setelah itu TERDAKWA mendorong jaring jendela tersebut kemudian TERDAKWA memanjat dan masuk kedalam dapur kemudian TERDAKWA langsung ke kamar dan membuka pintu kamar utama, didalam kamar TERDAKWA langsung membuka lemari dan TERDAKWA membongkar semua pakaian yang ada di dalam lemari dan di lemari TERDAKWA mendapatkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 dan 1 (satu) buah kalung besi putih dengan bandul salib dan huruf P. Setelah itu TERDAKWA melihat tas diatas tempat tidur kemudian TERDAKWA membuka tas tersebut ternyata berisi laptop merk Lenovo warna biru dan Hardisk merk Toshiba setelah itu TERDAKWA juga melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A2020 warna hijau tosca dengan case pelindung bening namun sudah agak kekuningan kemudian TERDAKWA Kembali mengambil handphone tersebut setelah itu TERDAKWA kembali ke kamar sebelah dan membongkar semua koper dan lemari namun TERDAKWA tidak menemukan barang berharga. Setelah itu

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



TERDAKWA meninggalkan rumah tersebut melalui pintu samping dari dapur.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 16.00 WITA Saksi PRICILIA BUKIT Bersama Saksi MARLIEN ADOLFIN MANU meninggalkan rumah dinas pendeta dan menuju ke rumah jemaat yang sedang berduka di desa karave Dimana Saksi PRICILIA BUKIT di tempat tersebut sampai dengan pukul 18.30 WITA, selanjutnya Saksi PRICILIA BUKIT ke rumah Pak Matius yang juga ada di desa karave untuk melaksanakan ibadah Bersama sampai pukul 21.00 WITA dan kemudian Kembali lagi ke rumah keluarga yang berduka. Setelah jam 22.15 WITA Saksi PRICILIA BUKIT pulang ke rumah di Pastori GPIB Sinar kasih, Setelah sampai di Pastori yang saat itu Saksi PRICILIA BUKIT bersama Saksi MARLIEN ADOLFIN MANU langsung masuk dari samping, namun pintu tersebut tidak bisa terbuka dimana saat itu Saksi MARLIEN ADOLFIN MANU kedepan rumah dan dapat masuk melalui pintu depan rumah yang sudah tidak terkunci lagi, dimana saat itu Saksi PRICILIA BUKIT mendengar Saksi MARLIEN ADOLFIN MANU meneriaki Saksi PRICILIA BUKIT dengan mengatakan **"Bu pintunya terbuka rumah berantakan"** Saksi PRICILIA BUKIT pun masuk ke dalam rumah lewat pintu samping setelah Saksi MARLIEN ADOLFIN MANU membukakan pintu tersebut dari dalam. Saat Saksi PRICILIA BUKIT memasuki rumah, Saksi PRICILIA BUKIT melihat keadaan dalam rumah terhambur dan masuk kedalam kamar Saksi PRICILIA BUKIT sudah mendapatkan isi lemari pakaian Saksi PRICILIA BUKIT sudah terhambur keluar dan Sebagian berada diatas Kasur tidur.
- Bahwa barang milik Saksi PRICILIA BUKIT berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A 2020 telah TERDAKWA jual di kota palu namun TERDAKWA tidak kenal dengan orang yang membeli handphone tersebut, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna biru beserta tasnya juga telah TERDAKWA jual di kota palu namun TERDAKWA tidak kenal dengan orang yang membeli Laptop tersebut, Hardisk merk Toshiba telah TERDAKWA buang di koala yang terletak di Jalan Sulawesi kota Palu, 1 (satu) buah kalung TERDAKWA tinggalkan di kos TERDAKWA sedangkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 dan uang hasil penjualan laptop dan Handphone telah habis TERDAKWA gunakan untuk bermain judi online dan membeli minuman keras serta kebutuhan sehari-hari TERDAKWA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 11.10 WITA TERDAKWA berangkat dari Palu ke Desa Karave dengan maksud untuk

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



melakukan pencurian di rumah milik Saksi IBRAHIM ARASYID pada hari Minggu saat Saksi IBRAHIM ARASYID ke Gereja. Kemudian sesampainya di Kecamatan Lariang TERDAKWA turun di jalan poros kemudian berjalan kaki menuju ke Desa Karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu sesampainya di Desa Karave TERDAKWA tidur di bawah pohon kelapa sawit yang ada di dekat rumah Ayah TERDAKWA karena TERDAKWA takut bertemu dengan Ayah TERDAKWA. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WITA TERDAKWA menuju kerumah nenek TERDAKWA yang terletak di Dusun Wanagiri Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu, sesampai TERDAKWA di rumah nenek TERDAKWA, TERDAKWA mendapati keponakan TERDAKWA sedang tidur, kemudian TERDAKWA membangunkan keponakan TERDAKWA tersebut dengan mengatakan **“ada makanan kah”** kemudian keponakan TERDAKWA mengatakan **“ada mie itu”** kemudian TERDAKWA langsung masak mie dan setelah masak TERDAKWA langsung makan, setelah TERDAKWA makan, TERDAKWA langsung buat teh, setelah itu, TERDAKWA duduk duduk sejenak untuk memastikan bahwa Saksi IBRAHIM ARASYID sudah tidak berada di rumah dan sudah berangkat ke Gereja, tidak lama kemudian sekira Pukul 06.30 WITA TERDAKWA menuju ke rumah Saksi IBRAHIM ARASYID yang berada di Dusun Wanagiri Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu dan TERDAKWA melihat pintu dan jendela rumah sudah tertutup kemudian TERDAKWA pura-pura mengetuk pintu rumah Saksi IBRAHIM ARASYID dan memanggil dengan mengatakan **“om om om”** dengan suara pelan namun tidak ada jawaban, sehingga TERDAKWA merasa bahwa Saksi IBRAHIM ARASYID sudah tidak ada.

- Bahwa TERDAKWA masuk melalui jendela samping kiri rumah, TERDAKWA masuk dengan cara mencungkil jendela tersebut menggunakan satu buah pahat yang TERDAKWA bawa dari rumah, kemudian TERDAKWA masuk di ruang tamu dan TERDAKWA melihat salah satu kamar sedang terkunci, kemudian kamar tersebut ada bekas pintu yang ditutup menggunakan tripleks, selanjutnya TERDAKWA mencungkil tripleks tersebut dan TERDAKWA masuk ke kamar Saksi IBRAHIM ARASYID setelah TERDAKWA berada di dalam kamar, TERDAKWA langsung memeriksa lemari dan membongkar pakaian kemudian TERDAKWA mendapati 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berada di belakang lipatan baju, kemudian TERDAKWA langsung mengantongi

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet tersebut setelah itu TERDAKWA memeriksa lagi dan TERDAKWA menemukan 1 Buah handphone OPPO A5 berada di atas lemari kemudian TERDAKWA kantongi, setelah itu TERDAKWA keluar dari kamar tersebut melalui dinding tripleks yang TERDAKWA cungkil tadi kemudian TERDAKWA menuju ruang tamu dan TERDAKWA melihat rumah permainan anak kecil dan TERDAKWA melihat ke dalam rumah permainan tersebut ada 1 (satu) Unit handphone Samsung kemudian TERDAKWA mengambilnya, setelah itu TERDAKWA menuju ruang depan kemudian TERDAKWA melihat ada kunci motor di gantung di tiang pintu menuju keruang depan, kemudian TERDAKWA langsung mengambil kunci tersebut, setelah TERDAKWA ambil TERDAKWA langsung menuju kebelakang rumah mengambil tombak sawit setelah TERDAKWA mengambil tombak sawit tersebut. TERDAKWA langsung mencungkil pintu depan kemudian TERDAKWA mengambil motor yang teparkir di ruang tamu dan TERDAKWA membawanya keluar.

- Bahwa barang milik Saksi IBRAHIM ARASYID berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade Repsol warna hitam orange, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna hitam telah TERDAKWA serahkan ke pihak kepolisian sedangkan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 telah habis TERDAKWA gunakan untuk bermain judi online dan membeli miuman keras serta kebutuhan sehari-hari TERDAKWA.
- Bahwa TERDAKWA telah di vonis selama 1 tahun penjara melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu No: 19/Pid.B/2014/PN Pky tanggal 20 Mei 2014.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 Jo Pasal 486 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FRANKY JACKSON MANU ALIAS FRANKY ALIAS MUHAMMAD FIKRI ELSAHRAWI BIN OSIAS MANU**, pada hari Rabu 18 April 2018 sekira pukul 03.00 WITA, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WITA, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.30 WITA, dan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2024, di Dusun Buana Mukti Desa Karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu, di Dusun Lembah Sari Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu, dan di Dusun Wanagiri Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“Mengambil barang sesuatu, dan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 April 2018 sekira pukul 22.00 WITA Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN memarkir sepeda motornya yang bermerk Yamaha Vixion berwarna hitam dengan No Pol DC3807 XC di teras depan rumah Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN di Dusun Buana Mukti Desa Karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu, kemudian Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN menyimpan kunci motornya di dalam rumah tepanya di atas lemari yang ada di dalam rumah Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN, kemudian Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN pergi Bersama adiknya yaitu Saksi SEPRON SAMUEL BAUN untuk bermain Biliar, kemudian setelah bermain Biliar sekira pukul 05.00 WITA tanggal 18 April 2018 Saksi YUNUS SAMUEL BAUN Kembali pulang kerumah Saksi YUNUS SAMUEL BAUN bersama SEPRON SAMUEL BAUN, dan setelah sampai dirumah Saksi YUNUS SAMUEL BAUN, Saksi YUNUS SAMUEL BAUN mendapati Sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna hitam milik SAKSI YUNUS SAMUEL BAUN yang sebelumnya SAKSI YUNUS SAMUEL BAUN parkir di depan rumah Saksi YUNUS SAMUEL BAUN sudah tidak ada, Saksi YUNUS SAMUEL BAUN pun menanyakan sepeda motor Saksi YUNUS SAMUEL BAUN tersebut kepada istri Saksi YUNUS SAMUEL BAUN yaitu Per PUTRI KARINA ***“dimana motor”*** Per PUTRI KARINA mengatakan ***“ada didepan rumah”***, kemudian Saksi YUNUS SAMUEL BAUN pun Kembali mengecek sepeda motor Saksi YUNUS SAMUEL BAUN tersebut di depan rumah dan sekiranya, namun Saksi YUNUS SAMUEL BAUN masih tidak menemukan sepeda motor Saksi YUNUS SAMUEL BAUN tersebut, sehingga Saksi YUNUS SAMUEL BAUN

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun bertanya-tanya kepada tetangga rumah Saksi YUNUS SAMUEL BAUN, namun tetangga rumah Saksi YUNUS SAMUEL BAUN tersebut mengatakan bahwa tidak ada yang meminjam sepeda motor milik Saksi YUNUS SAMUEL BAUN tersebut, dan akhirnya Saksi YUNUS SAMUEL BAUN pun melaporkan kejadian tersebut di polsek Baras.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira Pukul 03.00 WITA TERDAKWA kerumah kakak TERDAKWA yang terletak di Dusun Buana Mukti Desa Karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu untuk makan namun saat mau masuk ternyata semua pintu rumah kakak TERDAKWA terkunci sehingga TERDAKWA ke rumah Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN dengan maksud untuk mencari makan karena TERDAKWA sebelumnya sering main dirumah Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN dan mengetahui kondisi rumah Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN.
- Bahwa TERDAKWA masuk kedalam rumah dari Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN lewat pintu belakang dengan cara TERDAKWA membuka pengunci pintu belakang rumah Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN dengan memasukkan tangan TERDAKWA kecelah pintu tersebut kemudian TERDAKWA membuka penguncinya yang terbuat dari kayu setelah masuk TERDAKWA sempat makan dulu kemudian setelah makan TERDAKWA melihat kunci motor dan helm diatas lemari kaca kemudian TERDAKWA mengambil kunci motor dan helm tersebut setelah itu TERDAKWA keluar rumah melalui pintu belakang rumah Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN kemudian TERDAKWA menuju kedepan rumah Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN dan mengambil sepeda motor yang terparkir di atas teras dan langsung menuju ke Kota Palu.
- Bahwa sesampainya di kota palu TERDAKWA mencari pekerjaan dan bekerja sebagai buruh bangunan, saat bekerja sebagai buruh bangunan ada teman buruh TERDAKWA yang bernama lel. PUR dan TERDAKWA menawarkan sepeda motor tersebut kepada Lel. PUR seharga Rp.5.000.000,00 namun Lel. PUR ingin membeli sepeda motor seharga Rp.3.500.000,00 dengan syarat TERDAKWA membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya yang terletak di Kampung Lerang yang ada di Provinsi Sulteng. Setelah itu TERDAKWA Bersama Lel. PUR ke Kampung Lerang tersebut. sesampainya di rumah Lel. PUR, TERDAKWA tinggal di rumah lel. PUR dan membantu lel. PUR bekerja membuat kopra. Setelah beberapa hari tinggal di rumah lel. PUR TERDAKWA bertanya terkait

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



sepeda motor Saksi YUNUS SAMUEL EDISON BAUN yang ada di beli PUR kemudian pada malam harinya PUR membayar sepeda motor tersebut seharga Rp.3.500.000,00 kemudian keesokan harinya TERDAKWA meninggalkan rumah Iel. PUR dan menuju ke Pelabuhan Pantoloan menggunakan mobil travel. Sesampainya di Pelabuhan TERDAKWA sempat menginap semalam sambil menunggu kapal berangkat ke Kalimantan dan keesokan harinya TERDAKWA menuju ke Kalimantan menggunakan kapal.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira Pukul 11.00 WITA TERDAKWA berangkat dari Palu ke Desa Karave dengan maksud untuk melakukan pencurian di rumah milik Saksi I MADE SUDIARSA karena TERDAKWA sudah mengetahui jika sebelum hari Raya Nyepi semua orang Bali ke Pura. Kemudian sesampainya di Kecamatan Lariang TERDAKWA turun di jalan poros kemudian berjalan kaki menuju ke Desa Karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu. Sesampainya di Desa Karave sekira pukul 18.00 WITA langsung ke depan rumah Saksi I MADE SUDIARSA tepatnya di kebun kelapa sawit sambil mengintai kondisi rumah dari Saksi I MADE SUDIARSA tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 11.30 WITA TERDAKWA melihat Saksi I MADE SUDIARSA dan keluarganya sudah keluar dari rumah sehingga TERDAKWA kemudian mendatangi rumah tersebut dan kebelakang rumah untuk mencari alat untuk mencungkil pintu rumah dari Saksi I MADE SUDIARSA. Setelah mendapat sabit, parang dan pisau TERDAKWA Kembali ke pintu depan dan mencungkil pintu depan milik Saksi I MADE SUDIARSA. Setelah pintu tersebut terbuka TERDAKWA langsung masuk ke kamar utama dan memeriksa semua lemari dan TERDAKWA mendapatkan uang yang disimpan dilemari tersebut. setelah memeriksa kamar tersebut TERDAKWA Kembali masuk ke kamar yang kedua dan melihat 1 (satu) buah tas yang tergantung di atas lemari kemudian TERDAKWA melihat isi tas tersebut ternyata berisikan uang tunai kemudian TERDAKWA langsung mengambil uang tersebut. Setelah itu TERDAKWA menuju ke warung dan mengambil beberapa uang di dalam laci jualan dan mengambil rokok merk Sampoerna sebanyak 12 bungkus dan merk Clas Mild sekira 12 bungkus. Setelah itu TERDAKWA keluar dari rumah dan meninggalkan rumah tersebut dengan berjalan kaki melewati kebun kelapa sawit menuju ke jalan Poros yang terletak di Kec. Lariang Kabupaten Pasangkayu. Saat tiba di wilayah Desa Bajawali Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu tepatnya di kebun kelapa sawit

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



TERDAKWA membuang 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah sabit dan 1 (satu) bilah pisau tersebut kemudian melanjutkan perjalanan TERDAKWA ke jalan poros. Sebelum sampai di jalan poros TERDAKWA beristirahat di sebuah pos kemudian sekira pukul 19.00 WITA TERDAKWA ke jalan poros untuk menunggu mobil yang akan ke palu. Tidak lama kemudian Bus Cahaya Bone lewat setelah itu TERDAKWA menahannya dan menaiki bus tersebut ke Kota Palu. Sesampainya di Kota Palu tepatnya di kos TERDAKWA TERDAKWA menghitung semua uang yang telah TERDAKWA curi di rumah I MADE SUDIARSA dan jumlah uang yang TERDAKWA curi sekira Rp15.000.000,00 setelah itu TERDAKWA menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman, membayar Perempuan dan bermain judi online.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WITA Saksi I MADE SUDIARSA sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi I MADE SUDIARSA yang berada di Buana Mukti Desa Karave Kecamatan Bulutaba Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, dan Saksi I MADE SUDIARSA sekeluarga akan menuju ke Pura untuk membuat persiapan Hari Raya Nyepi, kemudian Saksi I MADE SUDIARSA bersama keluarga pun berangkat ke Pura di Desa Karave tersebut, dan sekira pukul 12.00 Saksi I MADE SUDIARSA di telepon oleh Saksi NI MADE SONY I MADE SUDIARSA dan mengatakan bahwa pintu depan rumah Saksi I MADE SUDIARSA sudah di rusak, kemudian Saksi I MADE SUDIARSA pun pulang menuju rumahnya untuk mengecek pintu yang rusak tersebut, dan setelah sampai di rumah Saksi I MADE SUDIARSA, Saksi I MADE SUDIARSA pun melihat pintu rumah Saksi I MADE SUDIARSA sudah dalam keadaan rusak, dan Saksi I MADE SUDIARSA masuk kerumahnya dan mengecek barang-barang Saksi I MADE SUDIARSA yang berada di dalam rumah, dan Saksi I MADE SUDIARSA melihat bahwa rokok 1 Slop rokok Merk Mallboro, 1 Slop rokok merk Sampoerna, 1 Slop rokok Merk Class mild yang ada di kios rumah Saksi I MADE SUDIARSA sudah hilang, dan kemudian Saksi I MADE SUDIARSA mengecek lemari yang ada di kamar Saksi I MADE SUDIARSA, dan mendapati tas yang biasa Saksi I MADE SUDIARSA gunakan untuk menyimpan uang sudah hilang, dan Saksi I MADE SUDIARSA mengecek uang yang ada di laci-laci kios Saksi I MADE SUDIARSA tersebut, dan laci-laci yang sebelumnya berisi uang sekira 10 juta rupiah tersebut sudah kosong, kemudian Saksi I MADE

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



SUDIARSA melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian setempat.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 TERDAKWA berangkat dari Kota Palu ke Kecamatan Baras sekira Pukul 10.30 WITA menggunakan travel dengan maksud akan melakukan pencurian di rumah Pastori (rumah dinas pendeta) yang ada di Desa Karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu. Sesampainya di Kecamatan Lariang sekira pukul 15.00 WITA TERDAKWA turun di jalan poros kemudian TERDAKWA berjalan kaki ke Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kab. Pasangkayu. Sesampainya di Desa Karave pukul 16.50 WITA TERDAKWA berhenti di kebun kelapa sawit sambil menunggu gelap agar tidak ada orang yang melihat TERDAKWA. Sekira pukul 18.10 WITA TERDAKWA langsung berjalan menuju ke Gereja GPIB Sinar Kasih Baras. Sesampainya di dalam gereja TERDAKWA melihat banyak orang yang ada di dapur yang ada di rumah Pastori tersebut sehingga TERDAKWA kembali menunggu di bawah pohon kelapa sawit yang ada di belakang rumah Pastori tersebut sambil memantau situasi. Setelah rumah pastori sudah sepi dan orang-orang yang ada di depan gereja sudah pulang sekira pukul 22.30 WITA TERDAKWA langsung masuk kedalam gereja untuk tidur.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira Pukul 05.00 WITA TERDAKWA bangun dan tetap menunggu di dalam gereja sampai Saksi PRICILIA BUKIT meninggalkan rumah. Kemudian sekira Pukul 16.30 WITA TERDAKWA mendengar suara motor Saksi PRICILIA BUKIT bunyi dan pergi sehingga TERDAKWA langsung keluar dari gereja dan masuk ke dalam Gudang gereja yang tidak terkunci kemudian TERDAKWA menyebrang ke kantor Gereja dengan memanjat sekat antara kantor dan Gudang yang disekat menggunakan tripleks setelah sampai di kantor gereja TERDAKWA naik keatas meja dan menarik terali jendela yang terbuat dari kayu yang sudah lapuk yang tembus dengan dapur rumah. Setelah itu TERDAKWA mendorong jaring jendela tersebut kemudian TERDAKWA memanjat dan masuk kedalam dapur kemudian TERDAKWA langsung ke kamar dan membuka pintu kamar utama, didalam kamar TERDAKWA langsung membuka lemari dan TERDAKWA membongkar semua pakaian yang ada di dalam lemari dan di lemari TERDAKWA mendapatkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 dan 1 (satu) buah kalung besi putih dengan bandul salib dan huruf P. Setelah itu TERDAKWA melihat tas diatas tempat tidur kemudian TERDAKWA membuka tas tersebut ternyata berisi laptop

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Lenovo warna biru dan Hardisk merk Toshiba setelah itu TERDAKWA juga melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A2020 warna hijau tosca dengan case pelindung bening namun sudah agak kekuningan kemudian TERDAKWA Kembali mengambil handphone tersebut setelah itu TERDAKWA kembali ke kamar sebelah dan membongkar semua koper dan lemari namun TERDAKWA tidak menemukan barang berharga. Setelah itu TERDAKWA meninggalkan rumah tersebut melalui pintu samping dari dapur.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 16.00 WITA Saksi PRICILIA BUKIT Bersama Saksi MARLIEN ADOLFIN MANU meninggalkan rumah dinas pendeta dan menuju ke rumah jemaat yang sedang berduka di desa karave Dimana Saksi PRICILIA BUKIT di tempat tersebut sampai dengan pukul 18.30 WITA, selanjutnya Saksi PRICILIA BUKIT ke rumah Pak Matius yang juga ada di desa karave untuk melaksanakan ibadah Bersama sampai pukul 21.00 WITA dan kemudian Kembali lagi ke rumah keluarga yang berduka. Setelah jam 22.15 WITA Saksi PRICILIA BUKIT pulang ke rumah di Pastori GPIB Sinar kasih, Setelah sampai di Pastori yang saat itu Saksi PRICILIA BUKIT bersama Saksi MARLIEN ADOLFIN MANU langsung masuk dari samping, namun pintu tersebut tidak bisa terbuka dimana saat itu Saksi MARLIEN ADOLFIN MANU kedepan rumah dan dapat masuk melalui pintu depan rumah yang sudah tidak terkunci lagi, dimana saat itu Saksi PRICILIA BUKIT mendengar Saksi MARLIEN ADOLFIN MANU meneriaki Saksi PRICILIA BUKIT dengan mengatakan **"Bu pintunya terbuka rumah berantakan"** Saksi PRICILIA BUKIT pun masuk ke dalam rumah lewat pintu samping setelah Saksi MARLIEN ADOLFIN MANU membukakan pintu tersebut dari dalam. Saat Saksi PRICILIA BUKIT memasuki rumah, Saksi PRICILIA BUKIT melihat keadaan dalam rumah terhambur dan masuk kedalam kamar Saksi PRICILIA BUKIT sudah mendapatkan isi lemari pakaian Saksi PRICILIA BUKIT sudah terhambur keluar dan Sebagian berada diatas Kasur tidur.
- Bahwa barang milik Saksi PRICILIA BUKIT berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A 2020 telah TERDAKWA jual di kota palu namun TERDAKWA tidak kenal dengan orang yang membeli handphone tersebut, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna biru beserta tasnya juga telah TERDAKWA jual di kota palu namun TERDAKWA tidak kenal dengan orang yang membeli Laptop tersebut, Hardisk merk Toshiba telah TERDAKWA buang di koala yang terletak di Jalan Sulawesi kota Palu, 1 (satu) buah

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung TERDAKWA tinggalkan di kos TERDAKWA sedangkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 dan uang hasil penjualan laptop dan Handphone telah habis TERDAKWA gunakan untuk bermain judi online dan membeli minuman keras serta kebutuhan sehari-hari TERDAKWA.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 11.10 WITA TERDAKWA berangkat dari Palu ke Desa Karave dengan maksud untuk melakukan pencurian di rumah milik Saksi IBRAHIM ARASYID pada hari Minggu saat Saksi IBRAHIM ARASYID ke Gereja. Kemudian sesampainya di Kecamatan Lariang TERDAKWA turun di jalan poros kemudian berjalan kaki menuju ke Desa Karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu sesampainya di Desa Karave TERDAKWA tidur di bawah pohon kelapa sawit yang ada di dekat rumah Ayah TERDAKWA karena TERDAKWA takut bertemu dengan Ayah TERDAKWA. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WITA TERDAKWA menuju kerumah nenek TERDAKWA yang terletak di Dusun Wanagiri Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu, sesampai TERDAKWA di rumah nenek TERDAKWA, TERDAKWA mendapati keponakan TERDAKWA sedang tidur, kemudian TERDAKWA membangunkan keponakan TERDAKWA tersebut dengan mengatakan “**ada makanan kah**” kemudian keponakan TERDAKWA mengatakan “**ada mie itu**” kemudian TERDAKWA langsung masak mie dan setelah masak TERDAKWA langsung makan, setelah TERDAKWA makan, TERDAKWA langsung buat teh, setelah itu, TERDAKWA duduk duduk sejenak untuk memastikan bahwa Saksi IBRAHIM ARASYID sudah tidak berada di rumah dan sudah berangkat ke Gereja, tidak lama kemudian sekira Pukul 06.30 WITA TERDAKWA menuju ke rumah Saksi IBRAHIM ARASYID yang berada di Dusun Wanagiri Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu dan TERDAKWA melihat pintu dan jendela rumah sudah tertutup kemudian TERDAKWA pura-pura mengetuk pintu rumah Saksi IBRAHIM ARASYID dan memanggil dengan mengatakan “**om om om**” dengan suara pelan namun tidak ada jawaban, sehingga TERDAKWA merasa bahwa Saksi IBRAHIM ARASYID sudah tidak ada.

- Bahwa TERDAKWA masuk melalui jendela samping kiri rumah, TERDAKWA masuk dengan cara mencungkil jendela tersebut menggunakan satu buah pahat yang TERDAKWA bawa dari rumah, kemudian TERDAKWA masuk di ruang tamu dan TERDAKWA melihat salah satu kamar sedang terkunci, kemudian kamar tersebut ada bekas pintu

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



yang ditutup menggunakan tripleks, selanjutnya TERDAKWA mencungkil tripleks tersebut dan TERDAKWA masuk ke kamar Saksi IBRAHIM ARASYID setelah TERDAKWA berada di dalam kamar, TERDAKWA langsung memeriksa lemari dan membongkar pakaian kemudian TERDAKWA mendapati 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berada di belakang lipatan baju, kemudian TERDAKWA langsung mengantongi dompet tersebut setelah itu TERDAKWA memeriksa lagi dan TERDAKWA menemukan 1 Buah handphone OPPO A5 berada di atas lemari kemudian TERDAKWA kantong, setelah itu TERDAKWA keluar dari kamar tersebut melalui dinding tripleks yang TERDAKWA cungkil tadi kemudian TERDAKWA menuju ruang tamu dan TERDAKWA melihat rumah permainan anak kecil dan TERDAKWA melihat ke dalam rumah permainan tersebut ada 1 (satu) Unit handphone Samsung kemudian TERDAKWA mengambilnya, setelah itu TERDAKWA menuju ruang depan kemudian TERDAKWA melihat ada kunci motor di gantung di tiang pintu menuju keruang depan, kemudian TERDAKWA langsung mengambil kunci tersebut, setelah TERDAKWA ambil TERDAKWA langsung menuju kebelakang rumah mengambil tombak sawit setelah TERDAKWA mengambil tombak sawit tersebut. TERDAKWA langsung mencungkil pintu depan kemudian TERDAKWA mengambil motor yang terparkir di ruang tamu dan TERDAKWA membawanya keluar.

- Bahwa barang milik Saksi IBRAHIM ARASYID berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade Repsol warna hitam orange, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna hitam telah TERDAKWA serahkan ke pihak kepolisian sedangkan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 telah habis TERDAKWA gunakan untuk bermain judi online dan membeli miunan keras serta kebutuhan sehari-hari TERDAKWA.
- Bahwa TERDAKWA telah di vonis selama 1 tahun penjara melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu No: 19/Pid.B/2014/PN Pky tanggal 20 Mei 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 362 Jo Pasal 486 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Made Sudiarsa Alias Kadek Bayur putra dari Alm I Ketut Tenda, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan telah menjadi korban pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah Saksi yang berada di Dusun Buana Mukti, Desa Karave, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi bersama keluarga pergi ke Pura yang berada di dekat rumah Saksi untuk mempersiapkan hari raya Nyepi selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi dihubungi oleh tetangga Saksi dan mengatakan pintu depan rumah Saksi sudah dirusak lalu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Saksi tiba di rumah, Saksi melihat pintu rumah dalam keadaan rusak dan Saksi masuk ke dalam rumah dan menemukan 1 (satu) slop rokok Merk Marlboro, 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna, 1 (satu) slop rokok Merk Class Mild, serta uang sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ada di dalam laci kios telah hilang, kemudian Saksi memeriksa kamar dan menemukan tas yang berisi uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah hilang, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil uang dan barang dari rumah Saksi, dan juga Saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku melakukan pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi tersebut dikelilingi oleh pagar, dan Saksi telah mengunci pintu rumah sebelum pergi ke Pura namun pada saat Saksi kembali dari Pura menemukan pintu rumah dalam keadaan rusak;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi sejumlah Rp21.090.000.00 (dua puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yunus Samuel Edison Baun Alias Yuson putera dari Alm Martinus Baun, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan telah menjadi korban pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi DC 3807 XC dan 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 WITA di Dusun Buana Mukti, Desa Karave, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa awalnya Saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi DC 3807 XC beserta 1 (satu) buah helm merk NHK warna Hitam di teras rumah Saksi pada tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 22.00 WITA sedangkan kunci motor beserta STNK motor tersebut disimpan dalam rumah tepatnya di atas lemari kemudian Saksi pergi bersama adik Saksi yang bernama Sepron untuk bermain biliar dan selanjutnya kembali ke rumah pada pukul 05.00 WITA tanggal 18 April 2018;

- Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah mendapati sepeda motor merk Yamaha Vixion milik Saksi yang sebelumnya terparkir di teras depan rumah sudah tidak ada lalu Saksi menanyakan mengenai sepeda motor tersebut kepada istri Saksi yang bernama Putri Karina namun tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut kemudian Saksi kembali mengecek sepeda motor tersebut di sekitar rumah namun masih tidak menemukan sepeda motor milik Saksi selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Baras;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi DC 3807 XC dan 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam;

- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi karena Terdakwa merupakan teman kecil Saksi;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp26.000.000.00 (dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Ernawati dengan identitas kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi DC 3807 XC, nomor Rangka MH31PA004EK789343 dan Nomor Mesin IPA-789717 dan 1 (satu) lembar foto Sepeda Motor Yamaha Vixion;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Pricilia Bukit Alias Pricil puteri dari Wilem Bukit, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan telah menjadi korban pencurian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WITA sampai dengan Pukul 22.20 WITA di rumah Saksi yang terletak di Dusun Lembah Sari, Desa Karave, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil barang Saksi, dan juga Saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku tersebut masuk ke dalam rumah Saksi, namun ventilasi bagian dapur rumah Saksi dalam keadaan rusak dan kondisi kamar dalam keadaan berantakan karena barang-barang milik Saksi terhambur, dan terdapat alat yang diduga digunakan untuk masuk ke dalam rumah berupa 1 (satu) buah dodos yang ditemukan di atas kasur;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 200 lembar, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A2020 warna hijau toska dengan case pelindung bening namun sudah agak kekuningan, 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 warna putih dalam kondisi rusak, 1 (satu) unit Ipad Samsung Note 2 warna putih dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit laptop Lenovo warna biru dengan lebar layar 11 inch, 2 (dua) buah perhiasan dengan rincian 1 (satu) kalung emas model rantai dengan berat 4,5 gram dan 1 (satu) buah kalung besi putih dengan bandul salib dan huruf P serta 1 (satu) buah hardisk warna hitam merk Toshiba;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi bersama Marlien meninggalkan rumah dinas Pastori dan menuju ke rumah jemaat yang sedang berduka di Desa Karave sampai dengan pukul 18.30 WITA, selanjutnya Saksi ke rumah Pak Matius yang juga ada di Desa Karave untuk melaksanakan ibadah bersama sampai pukul 21.00 WITA, dan kemudian kembali lagi ke rumah keluarga yang sedang berduka hingga pukul 22.15 WITA dan selanjutnya Saksi pulang ke rumah dinas Pastori GPIB Sinar Kasih;
- Bahwa saat Saksi tiba di rumah dan hendak masuk dari pintu samping namun pintu tersebut tidak bisa terbuka, lalu Marlien ke pintu depan dan masuk melalui pintu depan rumah yang sudah tidak terkunci kemudian Marlien mengatakan rumah dalam keadaan berantakan lalu Marlien membuka pintu samping tersebut dan Saksi pun masuk ke dalam rumah.
- Bahwa Saksi mendapati isi lemari pakaian Saksi sudah dalam keadaan terhambur keluar dan sebagian berada di atas tempat tidur serta barang-

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Saksi sudah ada yang hilang selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada jemaat;

- Bahwa Saksi menyimpan handphone merk Oppo A2020 dan laptop beserta Hardisk di atas tempat tidur, Ipad serta handpone yang sudah rusak disimpan dalam koper yang ada di sebelah kamar Saksi, dan uang tunai serta perhiasan disimpan dalam lemari pakaian;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal seorang diri di rumah dinas Pastori, sedangkan Marlien hanya datang malam hari dan menginap di rumah untuk menemani Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya barang milik Saksi tersebut sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ibrahim Arasyid Alias Pak Ibrahim putera dari Arasyid, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan telah menjadi korban pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WITA di rumah Saksi yang berada Dusun Wanagiri, Desa Karave, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut karena pada saat kejadian Saksi tidak berada di rumah karena sedang beribadah di gereja;
- Bahwa awalnya pada hari minggu sekitar pukul 08.30 WITA, Saksi bersama dengan istri Saksi dan cucu berangkat menuju ke Gereja Pentakosta yang tidak jauh dari rumah Saksi, dan setelah selesai ibadah sekitar pukul 11.30 WITA Saksi pulang ke rumah dan mendapati pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka atau tidak rapat, setelah itu Saksi langsung membuka pintu kamar dan dan mendapati pakaian yang ada di dalam lemari sudah terhambur kemudian uang Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) unit handphone dengan jenis yaitu 1 (satu) unit merek Oppo warna putih dan 1 (satu) unit merek Samsung warna silver sudah hilang, lalu Saksi keluar untuk memeriksa keadaan rumah dan menemukan 1 (satu) unit motor Honda Blade warna orange hitam dengan nomor polisi DN 4349 VK Nomor Mesin JBB2E-1072386 dan Nomor Rangka MH1JBB210BK069126 milik Saksi sudah hilang;

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat bekas cungkulan dengan menggunakan besi pada jendela rumah dan pintu kamar Saksi;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami yaitu sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Weldiana Arasyid dengan identitas kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Blade Repsol warna orange hitam dengan nomor Polisi DN 4349 VK, nomor Rangka MH1JBB210BK069126 dan Nomor Mesin JBB2E-107238, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna putih dengan nomor IMEI1: 861516047201333 dan IMEI 2: 861516047201325, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna silver dengan Nomor IMEI1: 352684109925573/01 dan IMEI2: 352685109925570/01 dengan casing merk Lacoste warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda BladeRepsol warna orange hitam dengan nomor Polisi DN 4349 VK, Nomor Rangka MH1JBB210BK069126 dan Nomor Mesin JBB2E-107238, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk Exist, dan 1 (satu) buah tombak besi berbentuk T;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk NHK milik Saksi Yunus Samuel Edison Baun pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 04.00 WITA di Dusun Buana Mukti, Desa Karave, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan beberapa bungkus rokok merk Sampoerna dan Clas Mild milik Saksi I Made Sudiarsa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Dusun Buana Mukti, Desa Karave, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 200 lembar, 1 (satu) unit handphone saya merk Oppo A2020 warna hijau toska dengan case pelindung bening namun sudah agak kekuningan, 1 (satu) unit laptop Lenovo warna biru dengan lebar layar 11 (sebelas) inch, 1 (satu) buah kalung besi putih dengan bandul salib dan huruf P, dan 1 (satu) buah hardisk warna hitam merk Toshiba milik

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pricilia Bukit pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA di Dusun Lembah Sari Desa Karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan nomor Polisi DN 4349 VK, 1 buah dompet bersikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna Putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna Silver milik Saksi Ibrahim Arasyid pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Dusun Wanagiri, Desa Karave, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil barang di rumah Saksi Yunus Samuel Edison Baun yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa ke rumah Saksi Yunus Samuel Edison Baun dan masuk melalui pintu belakang dengan cara membuka kunci pintu belakang rumah dengan memasukkan tangan pada celah pintu karena Terdakwa memang sering ke rumah Saksi Yunus Samuel Edison Baun kemudian Terdakwa makan dan melihat kunci sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan helm yang berada di atas lemari lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan helm tersebut selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor yang terparkir di teras rumah dan langsung menuju ke kota Palu, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Lelaki Pur dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pergi ke daerah Kalimantan;
- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil barang di rumah Saksi I Made Sudiarsa yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa berangkat dari Kota Palu ke Desa Karave Kabupaten Pasangkayu dengan menggunakan travel dan turun di jalan poros kemudian berjalan kaki menuju ke Desa Karave Kabupaten Pasangkayu dan tiba sekitar pukul 18.00 WITA, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah pondok yang ada di kebun kelapa sawit yang berada di depan rumah Saksi I Made Sudiarsa, dan keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa melihat Saksi I Made Sudiarsa dan keluarganya keluar dari rumah lalu Terdakwa mendatangi rumah Saksi I Made Sudiarsa dan menuju ke belakang rumah untuk mengambil sabit, parang, dan pisau yang digunakan untuk mencungkil pintu rumah dari Saksi I Made Sudiarsa, lalu Terdakwa mencungkil pintu depan rumah Saksi I Made Sudiarsa dan setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam kamar utama dan Terdakwa mendapatkan uang yang disimpan pada lemari, kemudian Terdakwa masuk ke kamar yang lain dan mengambil uang dalam 1 (satu) buah tas yang tergantung di

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lemari, lalu Terdakwa menuju ke warung dan mengambil uang yang ada di dalam laci serta mengambil rokok merk Sampoerna sebanyak 12 (dua belas) bungkus dan merk Clas Mild sebanyak 12 (dua belas) bungkus, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi I Made Sudiarsa lalu membuang 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah sabit dan 1 (satu) bilah pisau pada saat akan ke jalan poros selanjutnya Terdakwa kembali ke Kota Palu dengan menggunakan kendaraan umum, dan sesampainya di kos Terdakwa yang berada di Kota Palu lalu Terdakwa menghitung jumlah uang milik Saksi I Made Sudiarsa yang telah diambil sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras, menyewa Pekerja Seks Komersial dan bermain judi online;

- Bahwa Kronologi Terdakwa mengambil barang milik Saksi Pricilia Bukit di rumah Pastori Gereja GPIB Sinar Kasih Baras pada hari Senin tanggal 29 April 2024 yaitu Terdakwa berangkat menggunakan travel dari Kota Palu menuju ke Kabupaten Pasangkayu dan turun di jalan poros Kecamatan Lariang lalu berjalan kaki menuju ke Gereja GPIB Sinar Kasih Baras dan beristirahat di dalam gereja, dan keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa bangun dan menunggu di dalam gereja hingga sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa mendengar Saksi Pricilia Bukit pergi meninggalkan rumah Pastori Gereja dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang gereja yang tidak terkunci lalu memanjat tembok pembatas antara kantor gereja dengan gudang yang disekat menggunakan tripleks dan setelah berhasil Terdakwa lalu naik di atas meja yang ada di kantor gereja dan menarik terali jendela yang terbuat dari kayu yang sudah lapuk yang tembus dengan dapur rumah Saksi Pricilia Bukit dan mendorong jaring jendela tersebut hingga berhasil masuk dapur rumah Saksi Pricilia Bukit, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu samping dan masuk ke kamar Saksi Pricilia Bukit lalu membongkar lemari pakaian dan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah kalung besi putih dengan bandul Salib dan huruf P selanjutnya Terdakwa mengambil laptop merk Lenovo warna biru dan Hardisk merk Toshiba serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A2020 warna hijau tosca dengan case pelindung bening namun sudah agak kekuningan yang berada di atas kasur, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Pricilia Bukit melalui pintu depan dan pergi ke Kota Palu dengan menggunakan travel, kemudian Terdakwa menjual laptop merk Lenovo warna biru dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A2020 warna hijau tosca dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui jejaring sosial facebook, dan uang hasil penjualan laptop dan handphone tersebut serta uang milik Saksi

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pricilia Bukit yang diambil Terdakwa habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ibrahim Arasyid yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa mengetahui Saksi Ibrahim Arasyid tidak berada di rumah karena berangkat ke gereja lalu Terdakwa berpura-pura mengetuk pintu rumah namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa langsung mencungkil jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat yang dibawa Terdakwa, dan setelah Terdakwa berhasil mencungkil jendela lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mendapatkan salah satu pintu kamar terkunci kemudian Terdakwa mencungkil tripleks pintu kamar tersebut dan langsung membongkar lemari pakaian dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berada di belakang lipatan baju yang berisikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah handphone Oppo A5 berada di atas lemari kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone Samsung di ruang tengah dan selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang depan dan melihat kunci motor tergantung di tiang pintu kemudian Terdakwa mengambil tombak sawit untuk mencungkil pintu depan dan setelah berhasil membuka pintu depan kemudian Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit motor Honda Blade warna orange hitam dengan nomor polisi DN 4349 VK menuju ke Kota Palu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di depan Rumah Sakit Woodward Kota Palu sekitar 2 (dua) hari setelah mengambil barang di rumah Saksi Ibrahim Arasyid dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Blade dan 2 (dua) buah unit handphone yang diambil dari rumah Saksi Ibrahim Arasyid, sedangkan uang milik Saksi Ibrahim Arasyid telah habis digunakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali atas kasus pencurian pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Pasangkayu dan juga pernah dihukum atas kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Weldiana Arasyid dengan identitas kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Blade Repsol warna orange hitam dengan nomor Polisi DN 4349 VK, Nomor Rangka MH1JBB210BK069126 dan Nomor Mesin JBB2E-107238;
2. 1 (satu) buah Tombak besi berbentuk T;

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna putih dengan nomor IMEI 1: 861516047201333 dan IMEI 2: 861516047201325.
4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna silver dengan Nomor IMEI 1: 352684109925573/01 dan IMEI 2: 352685109925570/01 dengan casing merk Lacoste warna hitam;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Blade Repsol warna orange hitam dengan nomor Polisi DN 4349 VK, Nomor Rangka MH1JBB210BK069126 dan Nomor Mesin JBB2E-107238;
6. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk Exist;
7. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Ernawati dengan identitas kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi DC 3807 XC, Nomor Rangka MH31PA004EK789343 dan Nomor Mesin IPA-789717;
8. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk NHK milik Saksi Yunus Samuel Edison Baun pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 04.00 WITA di Dusun Buana Mukti, Desa Karave, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa awalnya pada tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Yunus Samuel Edison Baun memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi DC 3807 XC beserta 1 (satu) buah helm merk NHK warna Hitam di teras rumah dan kunci motor beserta STNK motor tersebut disimpan dalam rumah tepatnya di atas lemari kemudian Saksi Yunus Samuel Edison Baun pergi bersama adik Saksi yang bernama Sepron untuk bermain biliar dan selanjutnya kembali ke rumah pada pukul 05.00 WITA tanggal 18 April 2018;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa masuk ke rumah Saksi Yunus Samuel Edison Baun melalui pintu belakang dengan cara membuka kunci pintu belakang rumah dengan memasukkan tangan pada celah pintu karena Terdakwa memang sering ke rumah Saksi Yunus Samuel Edison Baun, kemudian Terdakwa melihat kunci sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam di atas lemari lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa membawa sepeda

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



motor merk Yamaha Vixion milik Saksi Yunus Samuel Edison Baun yang terparkir di teras rumah dan langsung menuju ke kota Palu, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Lelaki Pur dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pergi ke daerah Kalimantan;

4. Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan beberapa bungkus rokok merk Sampoerna dan Clas Mild milik Saksi I Made Sudiarsa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Dusun Buana Mukti, Desa Karave, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu;

5. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa berangkat dari Kota Palu ke Desa Karave Kabupaten Pasangkayu dengan menggunakan travel dan turun di jalan poros kemudian berjalan kaki menuju ke Desa Karave Kabupaten Pasangkayu dan tiba sekitar pukul 18.00 WITA, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah pondok kebun kelapa sawit yang berada di depan rumah Saksi I Made Sudiarsa untuk mengamati kondisi sekitar;

6. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa melihat Saksi I Made Sudiarsa dan keluarganya keluar dari rumah lalu Terdakwa mendatangi rumah Saksi I Made Sudiarsa dan menuju ke belakang rumah untuk mengambil sabit, parang, dan pisau yang digunakan untuk mencungkil pintu rumah Saksi I Made Sudiarsa, dan setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menemukan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam tas yang tergantung di atas lemari, lalu Terdakwa menuju ke warung dan mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ada di dalam laci serta mengambil beberapa bungkus rokok merk Sampoerna, Marlboro, dan Clas Mild, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi I Made Sudiarsa dan membuang 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah sabit dan 1 (satu) bilah pisau pada saat akan ke jalan poros kemudian Terdakwa kembali ke Kota Palu dengan menggunakan kendaraan umum, dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras, menyewa Pekerja Seks Komersial dan bermain judi online;

7. Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 200 lembar, 1 (satu) unit handphone saya merk Oppo A2020 warna hijau tosca dengan case pelindung bening namun sudah agak kekuningan, 1 (satu) unit

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



laptop Lenovo warna biru dengan lebar layar 11 (sebelas) inch, 2 (dua) buah perhiasan dengan rincian 1 (satu) kalung emas model rantai dengan berat 4,5 gram dan 1 (satu) buah kalung besi putih dengan bandul salib dan huruf P serta 1 (satu) buah hardisk warna hitam merk Toshiba milik Saksi Pricilia Bukit pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA di Dusun Lembah Sari, Desa Karave, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu;

8. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, Terdakwa berangkat menggunakan travel dari Kota Palu menuju ke Kabupaten Pasangkayu dan turun di jalan poros Kecamatan Lariang lalu berjalan kaki menuju ke Gereja GPIB Sinar Kasih Baras dan beristirahat di dalam gereja, dan keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa bangun dan menunggu di dalam gereja hingga sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa mendengar Saksi Pricilia Bukit pergi meninggalkan rumah Pastori Gereja dengan menggunakan sepeda motor;

9. Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam gudang gereja yang tidak terkunci lalu memanjat tembok pembatas antara kantor gereja dengan gudang yang disekat menggunakan tripleks dan setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa naik di atas meja yang ada di kantor gereja dan menarik terali jendela yang terbuat dari kayu yang sudah lapuk yang tembus dengan dapur rumah Saksi Pricilia Bukit dan mendorong jaring jendela tersebut hingga Terdakwa berhasil masuk dapur rumah Saksi Pricilia Bukit, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu samping dan masuk ke kamar Saksi Pricilia Bukit lalu membongkar lemari pakaian dan menemukan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) buah perhiasan dengan rincian 1 (satu) kalung emas model rantai dengan berat 4,5 gram dan 1 (satu) buah kalung besi putih dengan bandul salib dan huruf P, selanjutnya Terdakwa mengambil laptop merk Lenovo warna biru dan Hardisk merk Toshiba serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A2020 warna hijau toska dengan case pelindung bening namun sudah agak kekuningan yang berada di atas kasur, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Pricilia Bukit melalui pintu depan dan pergi ke Kota Palu dengan menggunakan travel;

10. Bahwa Terdakwa kemudian menjual laptop merk Lenovo warna biru dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A2020 warna hijau toska dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui jejaring sosial facebook, lalu uang hasil penjualan laptop dan handphone tersebut serta uang milik Saksi Pricilia Bukit yang diambil Terdakwa habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan nomor Polisi DN 4349 VK, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna Silver milik Saksi Ibrahim Arasyid pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Dusun Wanagiri, Desa Karave, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu;

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa yang mengetahui Saksi Ibrahim Arasyid tidak berada di rumah karena berangkat ke gereja lalu Terdakwa berpura-pura mengetuk pintu rumah namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa langsung mencungkil jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat yang dibawa Terdakwa, dan setelah Terdakwa berhasil mencungkil jendela lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mendapatkan salah satu pintu kamar terkunci kemudian Terdakwa mencungkil tripleks pintu kamar tersebut dan langsung membongkar lemari pakaian dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berada di belakang lipatan baju yang berisi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah handphone Oppo A5 berada di atas lemari, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone Samsung di ruang tengah dan Terdakwa melihat kunci sepeda motor tergantung di tiang pintu kemudian Terdakwa mengambil tombak sawit untuk mencungkil pintu depan dan setelah berhasil membuka pintu depan kemudian Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit motor Honda Blade warna orange hitam dengan nomor polisi DN 4349 VK menuju ke Kota Palu;

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di depan Rumah Sakit Woodward Kota Palu dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Blade dan 2 (dua) buah unit handphone yang diambil dari rumah Saksi Ibrahim Arasyid, sedangkan uang milik Saksi Ibrahim Arasyid telah habis digunakan Terdakwa;

14. Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali atas kasus pencurian pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Pasangkayu dan juga pernah dihukum atas kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 486 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
8. Unsur waktu melaksanakan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani sama sekali atau sebagian hukumannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Franky Jackson Manu Alias Franky Alias Muhammad Fikri Elsahrawi Bin Osias Manu sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Namun demikian, terkait dengan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud serta memiliki nilai tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang ialah suatu tindakan yang membuat barang orang lain berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk NHK milik Saksi Yunus Samuel Edison Baun pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 04.00 WITA di Dusun Buana Mukti, Desa Karave, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang bahwa awalnya pada tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Yunus Samuel Edison Baun memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi DC 3807 XC beserta 1 (satu) buah helm merk NHK warna Hitam di teras rumah dan kunci motor beserta STNK motor tersebut disimpan dalam rumah tepatnya di atas lemari kemudian Saksi Yunus Samuel Edison Baun pergi bersama adik Saksi yang bernama Sepron untuk bermain biliar dan selanjutnya kembali ke rumah pada pukul 05.00 WITA tanggal 18 April 2018;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa masuk ke rumah Saksi Yunus Samuel Edison Baun melalui pintu belakang dengan cara membuka kunci pintu belakang rumah dengan memasukkan tangan pada celah pintu karena Terdakwa memang sering ke rumah Saksi Yunus Samuel Edison Baun, kemudian Terdakwa melihat kunci sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam di atas lemari lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion milik Saksi Yunus Samuel Edison Baun yang terparkir di teras rumah dan langsung menuju ke kota Palu, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Lelaki Pur dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pergi ke daerah Kalimantan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan beberapa bungkus rokok merk Sampoerna, Marlboro, dan Clas Mild milik Saksi I Made Sudiarsa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Dusun Buana Mukti, Desa Karave, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa berangkat dari Kota Palu ke Desa Karave Kabupaten

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu dengan menggunakan travel dan turun di jalan poros kemudian berjalan kaki menuju ke Desa Karave Kabupaten Pasangkayu dan tiba sekitar pukul 18.00 WITA, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah pondok kebun kelapa sawit yang berada di depan rumah Saksi I Made Sudiarsa untuk mengamati kondisi sekitar;

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa melihat Saksi I Made Sudiarsa dan keluarganya keluar dari rumah lalu Terdakwa mendatangi rumah Saksi I Made Sudiarsa dan menuju ke belakang rumah untuk mengambil sabit, parang, dan pisau yang digunakan untuk mencungkil pintu rumah Saksi I Made Sudiarsa, dan setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menemukan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam tas yang tergantung di atas lemari, lalu Terdakwa menuju ke warung dan mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ada di dalam laci serta mengambil beberapa bungkus rokok merk Sampoerna, Marlboro, dan Clas Mild, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi I Made Sudiarsa dan membuang 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah sabit dan 1 (satu) bilah pisau pada saat akan ke jalan poros kemudian Terdakwa kembali ke Kota Palu dengan menggunakan kendaraan umum, dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras, menyewa Pekerja Seks Komersial dan bermain judi online;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 200 lembar, 1 (satu) unit handphone saya merk Oppo A2020 warna hijau tosca dengan case pelindung bening namun sudah agak kekuningan, 1 (satu) unit laptop Lenovo warna biru dengan lebar layar 11 (sebelas) inch, 2 (dua) buah perhiasan dengan rincian 1 (satu) kalung emas model rantai dengan berat 4,5 gram dan 1 (satu) buah kalung besi putih dengan bandul salib dan huruf P serta 1 (satu) buah hardisk warna hitam merk Toshiba milik Saksi Pricilia Bukit pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA di Dusun Lembah Sari, Desa Karave, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, Terdakwa berangkat menggunakan travel dari Kota Palu menuju ke Kabupaten Pasangkayu dan turun di jalan poros Kecamatan Lariang lalu berjalan kaki menuju ke Gereja GPIB Sinar Kasih Baras dan beristirahat di dalam gereja, dan keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa bangun dan menunggu di dalam gereja hingga sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Saksi Pricilia Bukit pergi meninggalkan rumah Pastori Gereja dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam gudang gereja yang tidak terkunci lalu memanjat tembok pembatas antara kantor gereja dengan gudang yang disekat menggunakan tripleks dan setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa naik di atas meja yang ada di kantor gereja dan menarik terali jendela yang terbuat dari kayu yang sudah lapuk yang tembus dengan dapur rumah Saksi Pricilia Bukit dan mendorong jaring jendela tersebut hingga Terdakwa berhasil masuk dapur rumah Saksi Pricilia Bukit, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu samping dan masuk ke kamar Saksi Pricilia Bukit lalu membongkar lemari pakaian dan menemukan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) buah perhiasan dengan rincian 1 (satu) kalung emas model rantai dengan berat 4,5 gram dan 1 (satu) buah kalung besi putih dengan bandul salib dan huruf P, selanjutnya Terdakwa mengambil laptop merk Lenovo warna biru dan Hardisk merk Toshiba serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A2020 warna hijau tosca dengan case pelindung bening namun sudah agak kekuningan yang berada di atas kasur, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Pricilia Bukit melalui pintu depan dan pergi ke Kota Palu dengan menggunakan travel;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian menjual laptop merk Lenovo warna biru dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A2020 warna hijau tosca dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui jejaring sosial *facebook*, lalu uang hasil penjualan laptop dan handphone tersebut serta uang milik Saksi Pricilia Bukit yang diambil Terdakwa habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan nomor Polisi DN 4349 VK, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna Silver milik Saksi Ibrahim Arasyid pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Dusun Wanagiri, Desa Karave, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa yang mengetahui Saksi Ibrahim Arasyid tidak berada di rumah karena berangkat ke gereja lalu Terdakwa berpura-pura mengetuk pintu rumah namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa langsung mencungkil jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat yang dibawa Terdakwa, dan setelah Terdakwa berhasil mencungkil jendela lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mendapatkan salah satu pintu kamar terkunci kemudian Terdakwa mencungkil tripleks pintu kamar

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



tersebut dan langsung membongkar lemari pakaian dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berada di belakang lipatan baju yang berisi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah handphone Oppo A5 berada di atas lemari, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone Samsung di ruang tengah dan Terdakwa melihat kunci sepeda motor tergantung di tiang pintu kemudian Terdakwa mengambil tombak sawit untuk mencungkil pintu depan dan setelah berhasil membuka pintu depan kemudian Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit motor Honda Blade warna orange hitam dengan nomor polisi DN 4349 VK menuju ke Kota Palu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan telah membuktikan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk NHK dari milik Saksi Yunus Samuel Edison Baun dengan cara memindahkan dari tempat semula yaitu dari rumah Saksi Yunus Samuel Edison Baun lalu membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam kepada seorang bernama Lelaki Pur di Kota Palu, selain itu Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan beberapa bungkus rokok merk Sampoerna, Marlboro, dan Clas Mild milik Saksi I Made Sudiarsa dengan cara memindahkan dari tempat semula yaitu dari rumah Saksi I Made Sudiarsa dan membawa serta menghabiskan uang tersebut di Kota Palu, dan juga Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) buah perhiasan dengan rincian 1 (satu) kalung emas model rantai dengan berat 4,5 gram dan 1 (satu) buah kalung besi putih dengan bandul salib dan huruf P, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna biru, Hardisk merk Toshiba, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A2020 warna hijau tosca dengan case pelindung bening namun sudah agak kekuningan milik Saksi Pricilia Bukit dengan cara memindahkan dari tempat semula yaitu di rumah Saksi Pricilia Bukit lalu membawanya ke Kota Palu, serta Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan nomor Polisi DN 4349 VK, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna Silver milik Saksi Ibrahim Arasyid dengan cara memindahkan dari tempat semula yaitu rumah Saksi Ibrahim Arasyid dan membawa ke Kota Palu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk NHK merupakan milik Saksi Yunus Samuel Edison Baun, barang berupa uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan beberapa bungkus rokok merk Sampoerna, Marlboro, dan Clas Mild yang diambil Terdakwa merupakan milik Saksi I Made Sudiarsa, barang berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) buah perhiasan dengan rincian 1 (satu) kalung emas model rantai dengan berat 4,5 gram dan 1 (satu) buah kalung besi putih dengan bandul salib dan huruf P, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna biru, Hardisk merk Toshiba, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A2020 warna hijau tosca dengan case pelindung bening namun sudah agak kekuningan yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Pricilia Bukit, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan nomor Polisi DN 4349 VK, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna Silver yang diambil Terdakwa merupakan milik Saksi Ibrahim Arasyid, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum ialah penguasaan secara sepihak yang bertentangan dengan hak dan oleh pemegang sebuah benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang bahwa pada unsur sebelumnya Majelis Hakim telah berpendapat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk NHK dari milik Saksi Yunus Samuel Edison Baun dengan cara memindahkan dari tempat semula yaitu dari rumah Saksi Yunus Samuel Edison Baun lalu membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam kepada seorang bernama Lelaki Pur di Kota Palu, selain itu Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan beberapa bungkus rokok merk Sampoerna, Marlboro, dan Clas Mild milik Saksi I Made Sudiarsa dengan cara memindahkan dari tempat semula yaitu dari rumah Saksi I Made Sudiarsa dan membawa serta menghabiskan uang tersebut di Kota Palu, dan juga Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) buah perhiasan dengan rincian 1 (satu) kalung emas model

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



rantai dengan berat 4,5 gram dan 1 (satu) buah kalung besi putih dengan bandul salib dan huruf P, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna biru, Hardisk merk Toshiba, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A2020 warna hijau tosca dengan case pelindung bening namun sudah agak kekuningan milik Saksi Pricilia Bukit dengan cara memindahkan dari tempat semula yaitu di rumah Saksi Pricilia Bukit lalu membawanya ke Kota Palu, serta Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan nomor Polisi DN 4349 VK, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna Silver milik Saksi Ibrahim Arasyid dengan cara memindahkan dari tempat semula yaitu rumah Saksi Ibrahim Arasyid dan membawa ke Kota Palu;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas telah menunjukkan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam milik Saksi Yunus Samuel Edison Baun, Terdakwa menggunakan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan beberapa bungkus rokok merk Sampoerna, Marlboro, dan Clas Mild milik Saksi I Made Sudiarsa, Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A2020 warna hijau tosca dengan case pelindung bening lalu uang hasil penjualan beserta uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi Pricilia Bukit, serta Terdakwa menggunakan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Ibrahim Arasyid merupakan tindakan sepihak dari Terdakwa yang seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik dari barang tersebut, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dan tidak dikehendaki oleh pemilik barang tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan diketahui Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk NHK milik Saksi Yunus Samuel Edison Baun pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 04.00 WITA di Dusun Buana Mukti, Desa Karave, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan beberapa bungkus rokok merk Sampoerna dan Clas Mild milik Saksi I Made

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiarsa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Dusun Buana Mukti, Desa Karave, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 200 lembar, 1 (satu) unit handphone saya merk Oppo A2020 warna hijau tosca dengan case pelindung bening namun sudah agak kekuningan, 1 (satu) unit laptop Lenovo warna biru dengan lebar layar 11 (sebelas) inch, 1 (satu) buah kalung besi putih dengan bandul salib dan huruf P, dan 1 (satu) buah hardisk warna hitam merk Toshiba milik Saksi Pricilia Bukit pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA di Dusun Lembah Sari Desa Karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan nomor Polisi DN 4349 VK, 1 buah dompet bersikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna Putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna Silver milik Saksi Ibrahim Arasyid pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Dusun Wanagiri, Desa Karave, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Yunus Samuel Edison Baun tersebut masih dalam rentan waktu matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, dan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Yunus Samuel Edison Baun, barang milik Saksi I Made Sudiarsa, barang milik Saksi Pricilia Bukit dan barang milik Saksi Ibrahim Arasyid tersebut dilakukan dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh pemilik barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang disebut dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan diketahui Terdakwa masuk ke rumah Saksi Yunus Samuel Edison Baun melalui pintu belakang dengan cara membuka kunci pintu belakang rumah dengan memasukkan tangan pada celah pintu karena Terdakwa memang sering ke

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Yunus Samuel Edison Baun dan mengetahui cara membuka pintu tersebut lalu mengambil barang milik Saksi Yunus Samuel Edison Baun;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi I Made Sudiarsa dengan mencungkil pintu rumah menggunakan sabit, parang, dan pisau yang ditemukan di sekitar rumah lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I Made Sudiarsa;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Pricilia Bukit dengan cara memanjat tembok pembatas antara kantor gereja dengan gudang yang disekat menggunakan tripleks dan setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa naik di atas meja yang ada di kantor gereja dan menarik terali jendela yang terbuat dari kayu yang sudah lapuk dan mendorong jaring jendela tersebut hingga Terdakwa berhasil masuk dapur rumah Saksi Pricilia Bukit lalu mengambil barang-barang milik Saksi Pricilia Bukit;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ibrahim Arasyid dengan cara mencungkil jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat yang dibawa Terdakwa lalu mengambil barang-barang milik Saksi Ibrahim Arasyid;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk sampai pada barang-barang yang diambil tersebut dengan cara merusak menggunakan perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang bahwa pada unsur sebelumnya Majelis Hakim telah membuktikan Terdakwa mengambil barang Saksi Yunus Samuel Edison Baun, barang milik Saksi I Made Sudiarsa, barang milik Saksi Pricilia Bukit, dan barang milik Saksi Ibrahim Arasyid merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan satu pidana saja kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.8. Unsur waktu melaksanakan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani sama sekali atau sebagian hukumannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa pernah dijatuhi hukuman 2 (dua) kali atas kasus pencurian pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Pasangkayu dan juga pernah dihukum atas kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Palu, dan setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara ternyata terlampir salinan Putusan Nomor 18/Pid.B/2014/PN Pky tanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya amar putusan tersebut menghukum Terdakwa selama 6 (enam) bulan atas perkara pencurian, dan salinan Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN Pky tanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya amar putusan tersebut menghukum Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan atas perkara pencurian, dan dikaitkan dengan Terdakwa pertama kali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk NHK milik Saksi Yunus Samuel Edison Baun pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan pengulangan kejahatan dalam perkara ini belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani hukuman penjara sebagaimana Putusan Nomor 18/Pid.B/2014/PN Pky tanggal 20 Mei 2014 dan Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN Pky tanggal 20 Mei 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur waktu melaksanakan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani sama sekali atau sebagian hukumannya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 486 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Weldiana Arasyid dengan identitas kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Blade Repsol warna orange hitam dengan nomor Polisi DN 4349 VK, Nomor Rangka MH1JBB210BK069126 dan Nomor Mesin JBB2E-107238 dan 1 (satu) buah Tombak besi berbentuk T, yang telah disita dari Saksi Ibrahim Arasyid, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ibrahim Arasyid Alias Pak Ibrahim putera dari Arasyid;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna putih dengan nomor IMEI 1: 861516047201333 dan IMEI 2: 861516047201325, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna silver dengan Nomor IMEI 1: 352684109925573/01 dan IMEI 2: 352685109925570/01 dengan casing merk Lacoste warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Blade Repsol warna orange hitam dengan nomor Polisi DN 4349 VK, Nomor Rangka MH1JBB210BK069126 dan Nomor Mesin JBB2E-107238, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk Exist, yang telah disita dari Terdakwa namun berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik Saksi Ibrahim Arasyid, maka cukup beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ibrahim Arasyid Alias Pak Ibrahim putera dari Arasyid;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Ernawati dengan identitas kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi DC 3807 XC, Nomor Rangka MH31PA004EK789343 dan Nomor Mesin IPA-789717, yang telah disita dari Saksi Yunus Samuel Edison Baun, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yunus Samuel Edison Baun Alias Yuson putera dari Alm Martinus Baun;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion, yang telah disita dari Saksi Yunus Samuel Edison Baun, namun

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut hanya berupa hasil cetak dari foto maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali dijatuhi pidana;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Para Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 486 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Franky Jackson Manu Alias Franky Alias Muhammad Fikri Elshrawi Bin Osias Manu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Weldiana Arasyid dengan identitas kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Blade Repsol warna orange hitam dengan nomor Polisi DN 4349 VK, Nomor Rangka MH1JBB210BK069126 dan Nomor Mesin JBB2E-107238;
 - 1 (satu) buah tombak besi berbentuk T;

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna putih dengan nomor IMEI 1: 861516047201333 dan IMEI 2: 861516047201325;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna silver dengan Nomor IMEI 1: 352684109925573/01 dan IMEI 2: 352685109925570/01 dengan casing merk Lacoste warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Blade Repsol warna orange hitam dengan nomor Polisi DN 4349 VK, Nomor Rangka MH1JBB210BK069126 dan Nomor Mesin JBB2E-107238;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk Exist;
- dikembalikan kepada Saksi Ibrahim Arasyid Alias Pak Ibrahim putera dari Arasyid;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Ernawati dengan identitas kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi DC 3807 XC, Nomor Rangka MH31PA004EK789343 dan Nomor Mesin IPA-789717;
- dikembalikan kepada Saksi Yunus Samuel Edison Baun Alias Yuson putera dari Alm Martinus Baun;
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion;
- terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhe Apriyanto, S.H. dan Narendra Aryo Bramastyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Adhe Apriyanto, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

ttd.

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H.

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pky